

Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota Madiun

Penyerahan Salinan Putusan/Penetapan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon yang datang mengajukan permintaan salinan putusan/penetapan dengan menunjukkan kartu identitas seperti KTP;
2. Atau Kuasa hukum yang sah berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pihak mengambil nomor antrian pengambilan produk pengadilan; Pihak membayar PNBP pada bank yang ditunjuk yaang pada pada PTSP Pengadilan Agama Ngawi; Salinan Putusan yang akan diserahkan, telah dibuat catatan kaki yang berisi : Diberikan kepada/atas permintaan siapa, Dalam keadaan belum atau sudah BHT; Penyerahan Salinan Putusan / Penetapan dilakukan di layanan PTSP;

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. PNBP Rp. 10.000,00
2. per lembar/halaman Rp 500,00

Produk Pelayanan

1. Salinan Putusan / Penetapan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Agama Kota Madiun

Jln. Ringroad Barat No. 1 - Madiun 63125 0351464854

<https://www.pa-kotamadiun.go.id/>



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Kota Madiun

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Kota Madiun dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id);
2. Atau ke Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Kota Madiun